



P U T U S A N

Nomor 271/Pdt.G/2020/PTA Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN CILACAP, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khoirul Anam, S.Sy., M.H.I.**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di RT.01 RW.04, Dusun Gebang, Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Baby Sister, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN CILACAP, sekarang berdomisili di Dusun Klanggeran RT.03 RW.01 Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohammad Saifudin,SH, Mucthar Mustofa, S.Sy.** keduanya adalah Advokat yang berkantor di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2020, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0110/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan diucapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung sesuai Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana tercantum pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2020, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, sesuai *relas* Pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 02 Juni 2020 melalui Pengadilan Agama Cilacap, dan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung;



Bahwa Pembanding melakukan *inzage pada tanggal 19 Juni 2020* sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.TA, tanggal 19 Juni 2020 sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.TA, tanggal 17 Juni 2020

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 271/Pdt.G/2020/PTA.Sby pada tanggal 06 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding sesuai Surat Nomor W13-A/2659/Hk.05/7/2020 tanggal 06 Juli 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak yakni sebagai Tergugat dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal tanggal 11 Mei 2020, dan pihak Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan pada tanggal 30 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriyah tersebut. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, salinan resmi putusan majelis hakim tingkat pertama nomor 110/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 30 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441,



memori banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan keberatan-keberatan, yang disimpulkan dan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan pada pokoknya bahwa proses mediasi yang dilakukan terhadap Pembanding dan Terbanding ada kesan terburu-buru hanya sekedar formalitas, majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu pada sidang pertama tanggal 30 Januari 2020 telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi kepada Pembanding dan Terbanding dilanjutkan penandatanganan Surat Pernyataan bahwa Pembanding dan Terbanding telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia menempuh proses mediasi dengan iktikad baik dan telah bersepakat memilih Drs. H. Ahmad Budiono sebagai mediator, selanjutnya mediator melakukan mediasi yang hasilnya dilaporkan kepada majelis hakim tingkat pertama sebagaimana surat mediator tertanggal 30 Januari 2020 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai melalui proses mediasi telah cukup, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan dengan tetap melakukan upaya mendamaikan selama perkara belum diputus;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan pada pokoknya bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan semangat Al-Hakam dalam Konsep Hukum Islam yang telah di jelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 35, karena majelis hakim tingkat pertama tidak memanggil dan atau memerintahkan Pembanding dan Terbanding untuk menghadirkan Hakamain dari pihak Pembanding dan Terbanding untuk menjadi juru damai, majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab menurut ketentuan hukum acara peradilan agama, pengangkatan hakam merupakan tindakan fakultatif bukan imperatif, hal ini



dapat dipahami dari teks Pasal 76 ayat (2) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan: "Pengadilandapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi hakim". kata "dapat" berarti bukan wajib. Menurut Yahya Harahap, dalam buku Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, halaman 271 pengangkatan hakim di Pengadilan Agama merupakan tindakan kasuistik, tergantung pada pendapat dan penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan pada pokoknya bahwa percekocokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila saling menerima, dan selama masa perkawinan yang telah berjalan 6 (enam) tahun memang terkadang terjadi percekocokan tetapi pada akhirnya dapat rukun Kembali, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pernyataan Pembanding tersebut, namun demikian setelah membaca dengan seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo*, telah terungkap fakta yang diperoleh dari peristiwa yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Pembanding yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Terbanding, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang berakibat antara keduanya hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, dan Terbanding sudah tidak ingin untuk meneruskan kehidupan bersama dengan Pembanding, fakta demikian menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan adalah saksi yang di bayar oleh Terbanding dan telah diarahkan oleh Terbanding untuk berbicara di hadapan majelis hakim tingkat pertama serta Pembanding tidak pernah ketemu dan tidak kenal dengan para saksi, apakah saat akad nikah atau saat saat berkunjung kerumah orangtua Terbanding di Tulungagung, juga para saksi tidak mengetahui percekocokan atau perselisihan antara



Pembanding dan Terbanding, karena para saksi tinggal di Tulungagung sedang Pembanding dan Terbanding Tinggal di Kabupaten Cilacap, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena sudah menjadi kewajiban hukum Terbanding sebagai Penggugat untuk membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menegaskan; *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*, Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan: *“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”*, yang selanjutnya hakim akan menilai apakah keterangan saksi telah sejalan dengan ketentuan Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang di sengkatakan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan pada pokoknya bahwa ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina Kembali, majelis hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dari Berita Acara Sidang, sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim tingkat pertama telah mendengar keluarga (paman) Terbanding yang didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, telah diperoleh keterangan pada pokoknya telah berulang kali berusaha menasehati Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Terbanding bersikukuh tetap tidak mau rukun kembali dengan Pembanding, hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan



mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut majelis hakim tingkat banding menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding adalah hal yang tidak mungkin dapat terwujud bila tidak ditanggapi baik oleh Terbanding dan bila kondisi ini dibiarkan berkepanjangan justeru melahirkan mudhorat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: *“Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori banding Pembanding tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dan dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama, karenanya putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** dan **Drs. H. Moch Sukri, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. M. Nahiruddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Moch Sukri, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

USSA